



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 452/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014

TENTANG

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Magister yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Magister.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

No	Undangan FGD POB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dekan Fakultas Pertanian
3	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
4	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
5	Dekan Fakultas Peternakan
6	Dekan Fakultas Kehutanan
7	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
8	Dekan Fakultas Matematika dan IPA
9	Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
10	Dekan Fakultas Ekologi Manusia
11	Dekan Sekolah Pascasarjana
12	Wakil Kepala Bidang Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13	Wakil Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
14	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
15	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPERTA
16	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPERTA
17	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FKH
18	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FKH
19	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FPIK
20	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FPIK
21	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPET
22	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPET
23	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAHUTAN
24	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAHUTAN
25	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FATETA
26	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FATETA
27	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FMIPA
28	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FMIPA
29	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEM
30	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEM
31	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEMA
32	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEMA
33	Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
34	Direktur Program Diploma
35	Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Program Diploma
36	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Program Diploma

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 15 November 2014

No	Undangan FGD POB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dekan Fakultas Pertanian
3	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
4	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
5	Dekan Fakultas Peternakan
6	Dekan Fakultas Kehutanan
7	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
8	Dekan Fakultas Matematika dan IPA
9	Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
10	Dekan Fakultas Ekologi Manusia
11	Dekan Sekolah Pascasarjana
12	Wakil Kepala Bidang Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13	Wakil Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
14	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
15	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPERTA
16	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPERTA
17	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FKH
18	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FKH
19	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FPIK
20	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FPIK
21	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPET
22	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPET
23	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAHUTAN
24	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAHUTAN
25	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FATEA
26	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FATEA
27	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FMIPA
28	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FMIPA
29	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEM
30	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEM
31	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEMA
32	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEMA
33	Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
34	Direktur Program Diploma
35	Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Program Diploma
36	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Program Diploma

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM MAGISTER
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Magister yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2014

3) KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,



MANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

No	Undangan FGD POB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dekan Fakultas Pertanian
3	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
4	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
5	Dekan Fakultas Peternakan
6	Dekan Fakultas Kehutanan
7	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
8	Dekan Fakultas Matematika dan IPA
9	Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
10	Dekan Fakultas Ekologi Manusia
11	Dekan Sekolah Pascasarjana
12	Wakil Kepala Bidang Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13	Wakil Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
14	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
15	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPERTA
16	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPERTA
17	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FKH
18	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FKH
19	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FPIK
20	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FPIK
21	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPET
22	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPET
23	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAHUTAN
24	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAHUTAN
25	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FATETA
26	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FATETA
27	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FMIPA
28	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FMIPA
29	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEM
30	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEM
31	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEMA
32	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEMA
33	Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
34	Direktur Program Diploma
35	Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Program Diploma
36	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Program Diploma

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM MAGISTER
 NOMOR : 452/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2014
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2014

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 15 NOVEMBER 2014 SAMPAI 14 NOVEMBER 2019

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Biokimia	342	B
2	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan	367	A
3	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Akuakultur	371	A
4	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Promosi Kesehatan	313	B
5	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Hukum	364	A



 KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
 PERGURUAN TINGGI
 MANSYUR RAMLY

No	Undangan FGD POB Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
1	Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Dekan Fakultas Pertanian
3	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
4	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
5	Dekan Fakultas Peternakan
6	Dekan Fakultas Kehutanan
7	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
8	Dekan Fakultas Matematika dan IPA
9	Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
10	Dekan Fakultas Ekologi Manusia
11	Dekan Sekolah Pascasarjana
12	Wakil Kepala Bidang Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
13	Wakil Kepala Bidang Pengabdian pada Masyarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
14	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
15	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPERTA
16	Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPERTA
17	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FKH
18	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FKH
19	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FPIK
20	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FPIK
21	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAPET
22	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAPET
23	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FAHUTAN
24	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FAHUTAN
25	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FATETA
26	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FATETA
27	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FMIPA
28	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FMIPA
29	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEM
30	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEM
31	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, FEMA
32	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, FEMA
33	Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana
34	Direktur Program Diploma
35	Wakil Direktur Bidang Pendidikan, Program Diploma
36	Wakil Direktur Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Program Diploma